



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: Anak;
Tempat lahir	: OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir	: 2007;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: OKU Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Anak didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 19 November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam dengan Panjang 21 (dua puluh satu) cm;
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng merk GM Mas isi 800ml;Disita Dalam Perkara Lain;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JB51165K312638 Nomor Mesin JB51E1310399;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon Hakim memberikan hukuman seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di toko di Desa Timoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur milik Saksi Masyrifah Binti Muslim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib Anak dihubungi Saksi 4 melalui whatsapp untuk jalan-jalan, lalu Anak datang ke rumah Saksi 4 di Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin JB51E1310399 nomor rangka MH1JB51165K312638, kemudian Anak keluar bersama Saksi 4 ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur untuk mencari lokasi untuk melakukan tindak pidana pencurian namun tidak menemukan, lalu diperjalanan Saksi 4 berhenti di daerah BK 12 dan mengajak Anak untuk melakukan tindak pidana pencurian di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur dengan berkata "BERNADA AYO KITA MELAKUKAN PENCURIAN DI TOKO MANISAN DI DESA TRIMOHARJO" lalu Tersangka menjawab "IYA", selanjutnya Anak dan Saksi 4 pergi menuju Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, lalu sekira pukul 21.00 Wib Anak dan Saksi 4 tiba di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim, kemudian Tersangka melihat situasi sekitar toko sepi dan melihat toko dalam keadaan digembok, lalu Anak memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



milik Anak di belakang toko kemudian menyusul Saksi 4 yang berada di depan toko sedang mencongkel kunci gembok stainless pada rolling door bagian atas dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawa Saksi 4 dari rumah setelah terbuka Saksi 4 mencongkel lagi gembok stainless pada rolling door bagian bawah dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawa Saksi 4 dari rumah, sedangkan Anak berada di belakang Saksi 4 mengawasi kondisi sekitar Toko, setelah Saksi 4 berhasil mencongkel kedua gembok tersebut Saksi 4 memberikan 2 (dua) buah gembok tersebut kepada Anak dan mengantongi 2 (dua) buah gembok tersebut lalu Saksi 4 membuka rollig door lalu Anak dan Saksi 4 bersama-sama masuk ke dalam Toko kemudian Saksi 4 menutup kembali rolling door, dan lalu Anak langsung mengambil uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berada dilaci, mengambil rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus yang berada di etalase, dan mengambil minyak pertalite sebanyak 4 (empat) botol yang berada di atas meja, sedangkan Saksi 4 mengambil 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam yang berada di atas dipan kasur, rokok djarum 3 (tiga) bungkus dan rokok feloz 2 (dua) bungkus yang berada di etalase, kemudian Tersangka dan Saksi 4 bersama-sama mengambil minyak goreng sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, lalu Saksi 4 mengambil 1 (satu) buah kotak plastik/box plastik warna putih untuk memasukkan barang-barang tersebut, setelah itu Anak dan Saksi 4 keluar dari Toko melalui pintu belakang Toko lalu pulang ke rumah Saksi 4 di desa Taman Agung, kemudian diperjalanan saat di jalan Persawahan Desa Petanggan Kecamatan Belitang Mulya Saksi 4 membuang plastik/box plastik warna putih dan memindahkan barang-barang hasil curian ke dalam karung yang telah Anak bawa dari rumah, kemudian saat melewati Sungai Macak Anak membuang 2 (dua) buah gembok tersebut ke Sungai Macak, setelah tiba di rumah Saksi 4 membagi hasil tindak pidana pencurian kepada Anak berupa uang sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), rokok 5 (lima) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus rokok feloz, 2 (dua) bungkus rokok djarum, dan 2 (dua) bungkus rokok dji sam soe, dan minyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Selanjutnya Anak pulang ke rumah Anak;

Bahwa 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna sudah dijual Saksi 4 tanpa sepengetahuan Anak, sedangkan uang, rokok dan minyak sudah habis digunakan untuk konsumsi dan keperluan sehari-hari. Bahwa perbuatan Anak mengambil berupa 1 (satu) buah laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng sebanyak 20 (dua puluh) bungkus tidak meminta ijin dari Saksi Korban Saksi Masyrifah Binti Muslim;

Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor 1608-LT-16062016-0037 atas nama BERNADA OKTA FIRMANSYAH yang ditanda tangani oleh SUTIKMAN, S.Pd., M.M. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, usia Anak pada saat kejadian 17 tahun;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Masyrifah Binti Muslim mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan beberapa barang di Toko Saksi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Toko milik Saksi di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yakni berupa 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang dilaci kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), rokok yang ada di toko hilang semua, minyak goreng GM Mas, minyak pertalite, sebuah kotak, dan barang-barang jualan lainnya;
- Bahwa Toko milik Saksi tersebut tidak ditunggu, Saksi membuka toko tersebut pukul 06.00 WIB dan menutup toko tersebut pukul 17.00 WIB selanjutnya Saksi pulang kerumah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kab OKU Timur yang berjarak kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari toko dan toko dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi diambil oleh orang yang tidak dikenal ketika pagi hari saat Saksi hendak membuka toko lalu melihat pintu bagian belakang toko sudah dalam keadaan terbuka serta 2 (dua) buah kunci gembok telah hilang, lalu saat Saksi masuk ke dalam toko, barang-barang di dalam toko telah hilang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi 2 menunjukkan postingan barang dijual berupa laptop yang mirip dengan laptop milik Saksi yang hilang di Facebook Forum Jual Beli Area BK-010 & lintas Komering sekitarnya yang diposting oleh akun ANITA PTRY kepada Saksi, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik Saksi 1 telah diambil oleh Anak dan rekan-rekannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekijar jam 21.00 WIB di Toko milik Saksi di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yang telah hilang yakni berupa 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang dilaci kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), rokok yang ada di toko hilang semua, minyak goreng GM Mas, minyak pertalite, sebuah kotak, dan barang-barang jualan lainnya;
- Bahwa Toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim tersebut tidak ditunggu, Saksi Masyrifah Binti Muslim membuka toko tersebut pukul 06.00 WIB dan menutup toko tersebut pukul 17.00 WIB selanjutnya Saksi Masyrifah Binti Muslim pulang kerumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi 3 istri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah di Desa Negeri Agung Jaya Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang-barang itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat sebuah postingan barang dijual berupa laptop yang mirip dengan laptop milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yang hilang di Facebook Forum Jual Beli Area BK-010 & lintas Komering sekitarnya yang diposting oleh akun ANITA PTRY;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 Saksi mengantarkan Saksi Masyrifah Binti Muslim untuk melaporkan tindak pidana Pencurian tersebut ke Polsek Semendawai Suku III, lalu Saksi memancing Anak dengan mengirim pesan ke akun FB Anita ptry untuk COD Wifi yang pernah diposting, kemudian Saksi bersama anggota Polsek SS III mengajak pemilik akun FB ANITA PTRY untuk bertemu, selanjutnya anggota polsek SS III menangkap Saksi 4 dan mengaku telah melakukan pencurian di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim bersama dengan Anak dan pernah memposting laptop milik Saksi Masyrifah Binti Muslim Facebook Forum Jual Beli Area BK-010 & lintas Komerling sekitarnya yang diposting melalui akun ANITA PTRY;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Masyrifah Binti Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang milik Saksi 1 telah diambil oleh Anak dan rekan-rekannya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekijar jam 21.00 WIB di Toko milik Saksi di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yang telah hilang yakni berupa 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang dilaci kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), rokok yang ada di toko hilang semua, minyak goreng GM Mas, minyak pertalite, sebuah kotak, dan barang-barang jualan lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Masyrifah Binti Muslim yang memberitahu bahwa telah terjadi kehilangan barang di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim, selanjutnya Saksi menelpon Saksi 2 untuk memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Masyrifah Binti Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekijar jam 21.00 WIB di Toko milik Saksi di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur Saksi bersama dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim;
- Bahwa barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yang telah diambil oleh Saksi dan Anak yakni berupa 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi menghubungi Anak melalui WA untuk jalan-jalan setelah itu Anak datang ke rumah Saksi di Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin: JB51E1310399 Nomor Rangka: MH1JB51165K312638 setelah itu Saksi keluar bersama Anak ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, lalu pada saat diperjalanan sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengajak Anak untuk mengambil barang di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, kemudian Saksi dan Anak menuju Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Anak sampai di Tempat Kejadian, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor milik Anak di belakang toko, kemudian Saksi merusak/ mencongkel kunci gembok toko dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Saksi bawa dari rumah sedangkan Anak berperan mengawasi sekitar toko, setelah Saksi berhasil mencongkel gembok tersebut Saksi bersama Anak masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, selanjutnya Saksi dan Anak keluar dari pintu belakang dan pulang ke rumah Saksi di desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dan membagi hasil tidak pidana pencurian kepada Anak;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 Saksi dipancing oleh Saksi 2 dengan mengechat melalui akun FB ANITA PTRY untuk membeli wifi yang pernah Saksi posting di Jual Beli Apa Saja Belitang OKU Timur (COD), setelah bertemu dengan Saksi 2, Saksi ditangkap oleh anggota polsek Semendawai Suku III lalu menginterogasi Saksi tentang kejadian pencurian di Toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim dan Saksi Mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim bersama dengan Anak;
- Bahwa peran Saksi saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu merusak/ mencongkel kunci gembok toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim sedangkan peran Anak yaitu mengawasi situasi di sekitar toko kemudian bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam milik Saksi Masyrifah Binti Muslim kepada seorang warga Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempung OKI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Anak;
- Bahwa Saksi membagi hasil dengan Anak yaitu Saksi mendapat uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), rokok 5 (lima) bungkus dan minyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa uang dan rokok sudah habis dikonsumsi dan digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan minyak goreng GM Mas isi 800ml tersisa 1 (satu) bungkus di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekijar jam 21.00 WIB di Toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur Saksi 4 bersama dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim;
- Bahwa barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yang telah diambil oleh Saksi 4 dan Anak yakni berupa 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi 4 menghubungi Anak melalui WA untuk jalan-jalan setelah itu Anak datang ke rumah Saksi 4 di Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin: JB51E1310399 Nomor Rangka: MH1JB51165K312638 setelah itu Saksi 4 keluar bersama Anak ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, lalu pada saat diperjalanan sekira pukul 19.00 WIB Saksi 4 mengajak Anak untuk mengambil barang di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, kemudian Saksi 4 dan Anak menuju Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi 4 dan Anak sampai di Tempat Kejadian, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor milik Anak di belakang toko, kemudian Saksi 4 merusak/ mencongkel kunci gembok toko dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Saksi 4 bawa dari rumah sedangkan Anak berperan mengawasi sekitar toko, setelah Saksi 4 berhasil mencongkel gembok tersebut Saksi 4 bersama Anak masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, selanjutnya Saksi 4 dan Anak keluar dari pintu belakang dan pulang ke rumah Saksi 4 di desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dan membagi hasil tidak pidana pencurian kepada Anak;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 Saksi 4 dipancing oleh Saksi 4 2 dengan mengechat melalui akun FB ANITA PTRY untuk membeli wifi yang pernah Saksi 4 posting di Jual Beli Apa Saja Belitang OKU Timur (COD), setelah bertemu dengan Saksi 4 2, Saksi 4 ditangkap oleh anggota polsek Semendawai Suku III lalu mengintrogasi Saksi 4 tentang kejadian pencurian di Toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim dan Saksi 4 Mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim bersama dengan Anak;
- Bahwa peran Saksi 4 saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu merusak/ mencongkel kunci gembok toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim sedangkan peran Anak yaitu mengawasi situasi di sekitar toko

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi 4 korban;

- Bahwa Saksi 4 menjual 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam milik Saksi Masyrifah Binti Muslim kepada seorang warga Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempung OKI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Anak;
- Bahwa Saksi 4 membagi hasil dengan Anak yaitu Saksi 4 mendapat uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), rokok 5 (lima) bungkus dan minyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa uang dan rokok sudah habis dikonsumsi dan digunakan Saksi 4 untuk keperluan sehari-hari, sedangkan minyak goreng GM Mas isi 800ml tersisa 1 (satu) bungkus di rumah Saksi 4;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam dengan Panjang 21 (dua puluh satu) cm;
- 2) 1 (satu) bungkus minyak goreng merk GM Mas isi 800ml;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JB51165K312638 Nomor Mesin JB51E1310399;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekijar jam 21.00 WIB di Toko milik Saksi 4 di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur Saksi 4 bersama dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim tanpa izin;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yang diambil tanpa izin oleh Anak dan Saksi 4 yaitu 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Bahwa Saksi Masyrifah Binti Muslim mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim diambil oleh Saksi 4 bersama dan Anak ketika pagi hari saat Saksi hendak membuka toko lalu melihat pintu bagian belakang toko sudah dalam keadaan terbuka serta 2 (dua) buah kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok telah hilang, lalu saat Saksi masuk ke dalam toko, barang-barang di dalam toko telah hilang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi 4 menghubungi Anak melalui WA untuk jalan-jalan setelah itu Anak datang ke rumah Saksi 4 di Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin: JB51E1310399 Nomor Rangka: MH1JB51165K312638 setelah itu Saksi 4 keluar bersama Anak ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, lalu pada saat diperjalanan sekira pukul 19.00 WIB Saksi 4 mengajak Anak untuk mengambil barang di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, kemudian Saksi 4 dan Anak menuju Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi 4 dan Anak sampai di Tempat Kejadian, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor milik Anak di belakang toko, kemudian Saksi 4 merusak/ mencongkel kunci gembok toko dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Saksi 4 bawa dari rumah sedangkan Anak berperan mengawasi sekitar toko, setelah Saksi 4 berhasil mencongkel gembok tersebut Saksi 4 bersama Anak masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, selanjutnya Saksi 4 dan Anak keluar dari pintu belakang dan pulang ke rumah Saksi 4 di desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dan membagi hasil tidak pidana pencurian kepada Anak;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 Saksi 4 dipancing oleh Saksi 4 2 dengan mengecahat melalui akun FB ANITA PTRY untuk membeli wifi yang pernah Saksi 4 posting di Jual Beli Apa Saja Belitang OKU Timur (COD), setelah bertemu dengan Saksi 4 2, Saksi 4 ditangkap oleh anggota polsek Semendawai Suku III lalu mengintrogasi Saksi 4 tentang kejadian pencurian di Toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim dan Saksi 4 Mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim bersama dengan Anak;
- Bahwa peran Saksi 4 saat mengambil barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yaitu merusak/ mencongkel kunci gembok toko milik Saksi Masyrifah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Muslim sedangkan peran Anak yaitu mengawasi situasi di sekitar toko kemudian bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi 4 korban;

- Bahwa Saksi 4 menjual 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam milik Saksi Masyrifah Binti Muslim kepada seorang warga Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempung OKI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Anak;
- Bahwa Saksi 4 membagi hasil dengan Anak yaitu Saksi 4 mendapat uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), rokok 5 (lima) bungkus dan minyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa uang dan rokok sudah habis dikonsumsi dan digunakan Saksi 4 untuk keperluan sehari-hari, sedangkan minyak goreng GM Mas isi 800ml tersisa 1 (satu) bungkus di rumah Saksi 4;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Masyrifah Binti Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Anak yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan, Selanjutnya selama proses persidangan, Anak dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekijar jam 21.00 WIB di Toko milik Saksi 4 di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur Saksi 4 bersama dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim tanpa izin dimana barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yang diambil tanpa izin oleh Anak dan Saksi 4 yaitu 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

Bahwa, Saksi 4 menjual 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam milik Saksi Masyrifah Binti Muslim kepada seorang warga Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempung OKI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Anak dan Saksi 4 membagi hasil dengan Anak yaitu Saksi 4 mendapat uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), rokok 5 (lima) bungkus dan minyak sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan kemudian uang dan rokok sudah habis dikonsumsi dan digunakan Saksi 4 untuk keperluan sehari-hari, sedangkan minyak goreng GM Mas isi 800ml tersisa 1 (satu) bungkus di rumah Saksi 4;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Masyrifah Binti Muslim mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Anak dan Saksi 4 yang mengambil barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim dan kemudian dijual oleh Saksi 4 untuk mengambil keuntungan maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi 4 menghubungi Anak melalui WA untuk jalan-jalan setelah itu Anak datang ke rumah Saksi 4 di Desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin: JB51E1310399 Nomor Rangka: MH1JB51165K312638 setelah itu Saksi 4 keluar bersama Anak ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, lalu pada saat diperjalanan sekira pukul 19.00 WIB Saksi 4 mengajak Anak untuk mengambil barang di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur, kemudian Saksi 4 dan Anak menuju Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi 4 dan Anak sampai di Tempat Kejadian, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor milik Anak di belakang toko, kemudian Saksi 4 merusak/ mencongkel kunci gembok toko dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Saksi 4 bawa dari rumah sedangkan Anak berperan mengawasi sekitar toko, setelah Saksi 4 berhasil mencongkel gembok tersebut Saksi 4 bersama Anak masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, selanjutnya Saksi 4 dan Anak keluar dari pintu belakang dan pulang ke rumah Saksi 4 di desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dan membagi hasil tidak pidana pencurian kepada Anak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2024 Saksi 4 dipancing oleh Saksi 4 2 dengan mengecahat melalui akun FB ANITA PTRY untuk membeli wifi yang pernah Saksi 4 posting di Jual Beli Apa Saja Belitang OKU Timur (COD), setelah bertemu dengan Saksi 4 2, Saksi 4 ditangkap oleh anggota polsek Semendawai Suku III lalu mengintrogasi Saksi 4 tentang kejadian pencurian di Toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim dan Saksi 4 Mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim bersama dengan Anak;

Menimbang, bahwa peran Saksi 4 saat mengambil barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yaitu merusak/ mencongkel kunci gembok toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim sedangkan peran Anak yaitu mengawasi situasi di sekitar toko kemudian bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi 4 korban;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut di atas telah terbukti pula;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, si pelaku terlebih dahulu merusak atau memotong sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau dipotong sebelum si pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekijar jam 21.00 WIB di Toko milik Saksi 4 di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur Saksi 4 bersama dengan Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim tanpa izin dimana barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim yang diambil tanpa izin oleh Anak dan Saksi 4 yaitu 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;

Menimbang, bahwa Saksi Masyrifah Binti Muslim mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi Masyrifah Binti Muslim diambil oleh Saksi 4 bersama dan Anak ketika pagi hari saat Saksi hendak membuka toko lalu melihat pintu bagian belakang toko sudah dalam keadaan terbuka serta 2 (dua) buah kunci gembok telah hilang, lalu saat Saksi masuk ke dalam toko, barang-barang di dalam toko telah hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi 4 menghubungi Anak melalui WA untuk jalan-jalan setelah itu Anak datang ke rumah Saksi 4 di Desa Taman Agung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semendawai Suku III dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nomor polisi nomor mesin: JB51E1310399 Nomor Rangka: MH1JB51165K312638 setelah itu Saksi 4 keluar bersama Anak ke Desa Gumawang Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, lalu pada saat diperjalanan sekira pukul 19.00 WIB Saksi 4 mengajak Anak untuk mengambil barang di toko milik Saksi Masyrifah Binti Muslim di Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten OKU Timur, kemudian Saksi 4 dan Anak menuju Desa Trimoharjo Kecamatan Semendawai Suku III lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi 4 dan Anak sampai di Tempat Kejadian, selanjutnya Anak menyimpan sepeda motor milik Anak di belakang toko, kemudian Saksi 4 merusak/ mencongkel kunci gembok toko dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang Saksi 4 bawa dari rumah sedangkan Anak berperan mengawasi sekitar toko, setelah Saksi 4 berhasil mencongkel gembok tersebut Saksi 4 bersama Anak masuk ke dalam toko dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk AXIO warna hitam, uang tunai Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), rokok djarum 3 (tiga) bungkus, rokok feloz 2 (dua) bungkus, rokok dji sam soe 5 (lima) bungkus, minyak goreng GM Mas isi 800ml sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, selanjutnya Saksi 4 dan Anak keluar dari pintu belakang dan pulang ke rumah Saksi 4 di desa Taman Agung Kecamatan Semendawai Suku III dan membagi hasil tidak pidana pencurian kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk mengambil barang yang hendak diambil Anak bersama dengan Saksi 4 mencongkel dan kemudian merusak pintu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi pada perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi 4;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak, yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara yang seringannya serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Palembang, agar Anak mendapat pembinaan kepribadian, kemandirian serta Pendidikan yang dapat membantu klien Anak dalam menjalani kehidupan di masa mendatang;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asas yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak adalah asas proporsionalitas, asas penghindaran pembalasan dan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada Anak adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, yang dengan itu Anak dapat terhindar dari stigmatisasi serta diiharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana anak tersebut, dihubungkan dengan kondisi korban / keluarga korban, Hakim berpendapat telah adil dan tepat bilamana Anak dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) namun dengan lamanya pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam dengan Panjang 21 (dua puluh satu) cm;

2) 1 (satu) bungkus minyak goreng merk GM Mas isi 800ml;

Akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Yang mana barang bukti tersebut masih diperlukan dalam rangka pembuktian dalam perkara lain maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JB51165K312638 Nomor Mesin JB51E1310399;

yang mana barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah obeng bergagang warna hitam dengan Panjang 21 (dua puluh satu) cm;

2) 1 (satu) bungkus minyak goreng merk GM Mas isi 800ml;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam proses pembuktian perkara lain;

3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH1JB51165K312638 Nomor Mesin JB51E1310399;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Putri Retnowati Puspita Ningrum, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Anak tanpa didampingi Penasihat Hukum anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E

Fega Uktolseja, S.H., M.H.